



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Majapahit No.1 Denpasar Telp. 0361 (428597)
website : kependudukan.denpasarkota.go.id
email : kependudukan@denpasarkota.go.id

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

NOMOR 113/DISDUKCAPIL/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 112 Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ...ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 112 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Oktober 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Drs. Dewa Gde Juli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 19680729 199303 1 006